



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN
SAMPAH KE SUNGAI SUBAYANG DI DESA PADANG SAWAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Ilmu Hukum*



Oleh:

AZWAN DANIEL AKMAL

NIM: 12120714913

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2026 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH KE SUNGAI SUBAYANG DI DESA PADANG SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**, yang ditulis oleh:

Nama : Azwan Daniel Akmal
Nim : 12120714913
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 November 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing II


Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum


Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 November 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Azwan Daniel Akmal

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Azwan Daniel Akmal yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH KE SUNGAI SUBAYANG DI DESA PADANG SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Pembimbing II

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Ke Sungai Subayang Di Desa Padang Sawah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang di tulis oleh:

Nama : Azwan Daniel Akmal

Nim : 12120714913

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, M.A.

NIP. 19741025 200312 1 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azwan Daniel Akmal
NIM : 12120714913
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang Sawah, 30- 09 - 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH KE SUNGAI SUBAYANG DI DESA PADANG SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 November 2025
Yang membuat pernyataan



Azwan Daniel Akmal
12120714913

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Azwan Daniel Akmal, (2025): Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Ke Sungai Subayang di Desa Padang Sawah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah kecamatan kampar kiri. karena dalam beberapa tahun terakhir kualitas air sungai subayang telah menurun akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung ke sungai subayang, perilaku ini tidak hanya merusak ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan tetapi juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu salah-satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan serta dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum baru sebatas pada pemberian sanksi sosial serta teguran administratif, sedangkan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 belum diimplementasikan. Hambatan utama yang muncul antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya pengawasan, serta masih kuatnya kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai subayang. Dengan kondisi tersebut, penegakan hukum atas pelanggaran pembuangan sampah ke Sungai Subayang belum mampu memberikan efek jera. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan sanksi sesuai perda, peningkatan penyuluhan serta sosialisasi hukum, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, dan kerja sama antar pihak terkait guna mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Penegakan hukum, pencemaran, Sungai Subayang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Ke Sungai Subayang di Desa Padang Sawah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**. Shalawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moral dan materi. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Untuk orang tua tercinta, cinta pertama dan panutan Ayahanda Nizam Akmal (Almarhum) dan pintu surgaku Ibunda Yailis yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.d., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, S.T., M.T., beserta semua pegawai dan staff.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.Hi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurasrina, M.Si., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah membantu dan memberi kemudahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, S.H, M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan bapak Rudiadi, S.H, M.H selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Kasim Riau
5. Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang sudah memberi bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
6. Ibu Desi Devrika Devra, S.Hi, M.Si Selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
8. Bapak dan Ibu Dinas Lingkungan Hidup Dan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah bersedia membantu memberikan informasi kepada penulis terkait dengan skripsi ini
9. Pemerintah Desa Padang Sawah khususnya kepada Badan Permusyawaratan Desa Padang Sawah yang telah bersedia membantu memberikan informasi kepada penulis terkait dengan skripsi ini.
10. Kepada kakak dan abang yaitu Arlen Sagita Akmal, Azrul Zani Akmal dan Miftahul Hayati Akmal yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2021, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah. Kamu hebat, Azwan Daniel Akmal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. *Aamiin ya rabbal' alamiin. Wassalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, 25 September 2025

Penulis

Azwan Daniel Akmal
Nim.12020714913



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	9
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori Pelanggaran.....	15
3. Teori Bestuurdwang	18
4. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020.....	22
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Informan Penelitian	31
E. Data dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Analisis Data.....	34
H. Sistematika Penulisan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembunuhan Sampah Ke Sungai Subayang Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri.....	36



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Ke Sungai Subayang Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi Lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang secara historis dan geografis sangat bergantung pada sumber daya alam sekitarnya. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dengan bijaksana akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan, dan juga terhadap kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak arif justru berpotensi merusak keseimbangan ekosistem yang ada. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam kerangka ini, partisipasi masyarakat bukan hanya penting, tetapi menjadi kunci dalam menjaga dan mengawasi keberlanjutan lingkungan hidup.¹

Salah satu ancaman serius terhadap lingkungan hidup yang terus meningkat saat ini adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Hal

¹Kadek Cahya Susila Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): h. 79–92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut di jelaskan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.² Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan yang dekat dengan sumber daya alam seperti sungai.

Salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang paling umum adalah pencemaran air sungai akibat pembuangan sampah. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, apalagi jika dibuang ke sungai, akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan dan kelangsungan lingkungan hidup masyarakat.³ Oleh karena itu membuang sampah ke sungai sudah jelas di kategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup yang harus kita cegah.

Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Kampar khususnya di Desa Padang Sawah, yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri dan di pinggir Sungai Subayang yang merupakan sarana transportasi menuju Desa tetangga meskipun sudah memiliki jalan darat, disamping itu juga merupakan sumber perairan umum yang dapat dikembangkan budidaya ikan dalam kerambah, lubuk larangan ikan, maupun panangkapan (eksploitasi).⁴ Sungai Subayang yang merupakan sub DAS Sungai di Kampar Kiri, yang berada di kawasan Suaka Marga satwa

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁴ Tinjauan Umum Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, 2016, h. 1–23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rimbang Baling. Sungai ini mengalir beberapa desa salah satunya Desa Padang Sawah dengan panjang hingga 90 km dan lebar kurang lebih 25 meter serta kedalaman 1-5 meter. Sungai ini merupakan tempat berbagai aktivitas masyarakat di desa-desa tersebut seperti aktivitas mencari ikan, pertanian, perkebunan, dan jalur utama transportasi antar desa.⁵ masyarakat di Desa Padang Sawah sangat bergantung kepada sungai subayang ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sungai subayang menjadi sumber mata pencaharian bagi nelayan, tidak hanya itu banyak juga masyarakat di Desa Padang Sawah yang memanfaatkan air sungai subayang untuk mencuci baju, mandi dan lain sebagainya, oleh karena hal tersebut sungai subayang di Desa Padang Sawah bersifat multifungsi karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya disana.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, sungai Subayang mengalami penurunan kualitas akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah langsung ke sungai tersebut. membuang sampah ke sungai merupakan bentuk dari pencemaran lingkungan, sampah yang di buang ke sungai dapat menyebabkan air sungai menjadi kotor dan berbau sehingga hal tersebut dapat mengurangi kualitas kebersihan air sungai dan tidak layak di fungsikan, Kerusakan dan pencemaran air sungai yang akhirnya akan menjadikan fungsi sungai semakin kecil dan rendah. kurang lebih seperti itulah yang di alami masyarakat di Desa Padang Sawah beberapa tahun terakhir.

⁵ Nur Ikhlas Syuhada and Yuslim Fauziah, "Analisis Kualitas Perairan Sungai Subayang Berdasarkan Indeks Biotilik Sebagai Pengayaan Modul Mata Kuliah Ekologi Perairan, (*Jurnal Unri*, 2015), 1–13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan seperti membuang sampah ke sungai telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun sanksi pidana dan denda bagi pencemar lingkungan diatur melalui Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa *setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).*⁶

Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat dan pedagang pasar di Desa Padang Sawah yang membuang sampah serta limbah pasar langsung ke Sungai Subayang. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan aparat penegak hukum belum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut, sehingga sampah dan limbah terus menumpuk di Sungai Subayang Desa Padang Sawah.

Secara ekologis, sungai adalah salah satu jenis ekosistem perairan yang sangat rentan terhadap polusi. Mengingat bahwa air merupakan sumber daya terbarukan yang sangat vital, maka pengendalian pencemaran air menjadi keharusan. Perubahan gaya hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta penambahan penduduk berkontribusi terhadap semakin memburuknya kondisi air sungai. pencemaran air sungai di Indonesia bukan hanya fenomena lokal, tetapi menjadi isu nasional yang serius. Dari 471 titik pemantauan sungai di Indonesia,

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 343 titik menunjukkan kualitas air yang semakin menurun.⁷ Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis, baik bersifat preventif maupun represif. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah penerapan tindakan paksa pemerintah (*bestuurdwang*), yaitu kewenangan pemerintah untuk memaksa pihak-pihak yang melanggar ketentuan lingkungan hidup agar menghentikan, memperbaiki, atau meniadakan sumber pencemaran yang ditimbulkannya. Bentuk tindakan paksa ini dapat berupa penghentian sementara atau permanen kegiatan usaha, penyegelan fasilitas produksi, paksaan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan, serta penegakan sanksi administratif bagi pelaku pencemaran.

Berdasarkan uraian dan persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Ke Sungai Subayang di Desa Padang Sawah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**, Penulis juga berikhtiar dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke Sungai Subayang di Desa Padang Sawah.

⁷ Wulan Aulia Cikasimi and Jumiati Jumiati, “Pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Agam Kota Payakumbuh,” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 1 (2023): h. 18–22, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.594>.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta Agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas dan menghindari terjadinya kekeliruan. maka dalam hal ini penulis perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Yaitu berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke Sungai Subayang Di Desa Padang Sawah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk Mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang yang di lakukan di Desa Padang Sawah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk Mengetahui Hambatan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan menjadi wadah untuk mewujudkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan. Selain itu, diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penyusunan penelitian selanjutnya tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat terutama masyarakat Desa Padang Sawah untuk memahami aturan hukum yang melarang pembuangan sampah ke sungai, termasuk sanksi yang berlaku. Dengan demikian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan masyarakat lebih patuh dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk edukasi tentang pengelolaan sampah yang benar, seperti pemilahan, daur ulang, atau pembuangan di tempat yang disediakan. Masyarakat bisa diajak berpartisipasi dalam program-program pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini merupakan kegiatan mencari jawaban terhadap suatu permasalahan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan didasarkan pada teori hipotetis untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah.⁸

⁸ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), h. 2.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk teragaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis memerlukan penjelasan lebih lanjut seakan akan lebih konkrit.¹⁰ Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu pernejemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit.¹¹

⁹ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),. h 21

¹⁰ Soerjono Soekanto. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*”. (Jakarta: Raja Grafindo. 1983). h 7

¹¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Beretnologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). h 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹²

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi nyata. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan yaitu¹³:

1. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus

¹² Soerjono Soekanto. *Op., Cit.* h 7

¹³ Sudikno Mertokusumo. *"Mengetahui Hukum"*. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka 2022). h 145

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Keadilan

memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan didalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Keadilan bersifat subjektif, individualitis dan tidak menyamaratakan.¹⁴

Penegakan hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil yaitu :

a. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran.¹⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁴ Bambang Poernomo. *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, (Yogyakarta: Amarta Buku. 1988). h 25

¹⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan dan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan UndangUndang¹⁶

c. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.¹⁷ Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.¹⁸

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolakukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, dan kultur.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu :

a. Faktor hukum sendiri (Undang-undang)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan meruakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum

Adapun dalam hal ini ialah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Sakah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya oelh setiap lembaga penegak hukum dan kebenaran harus dinyatakan, terasa terlihat, dan diaktualisasikan.

¹⁸ Bambang Waluyo, *"Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia"*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1992). h 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum bersal dari masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Adapun faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op., Cit.* h 8-9

Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan aturan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hukum yang berlaku, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya. Hal ini sejalan dengan kondisi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 di Desa Padang Sawah. Meskipun aturan telah mengatur larangan dan sanksi terhadap pembuangan sampah ke Sungai Subayang, pelaksanaannya belum optimal karena sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan sanksi sosial, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Selain itu, keterbatasan fasilitas pembuangan sampah membuat masyarakat tetap membuang sampah ke sungai sebagai solusi yang dianggap paling mudah. Kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah, serta kebiasaan membuang sampah ke sungai telah menjadi budaya turun-temurun, sehingga perilaku tersebut dianggap wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga kesadaran masyarakat dan dukungan sarana yang memadai, sebagaimana dijelaskan dalam teori penegakan hukum.

2. Teori Pelanggaran

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰ Pompe berpendapat dan mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dalam suatu ketentuan Undang-undang dirumuskan dapat dapat

²⁰ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana I", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipidana. Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu:

a. Dari sudut pandang teoritis

Maksudnya teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercemin dari pada rumusannya.

b. Dari sudut pandang undang-undang

Dari sudut pandang Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasalpasal perundang-undangan yang ada.²¹

Tindak pidana menurut definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, sedangkan menurut Van Hattum “tindak pidana ialah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.”²²

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian kedalam dua jenis tindak pidana sebagai berikut:

1. Kejahatan
2. Pelanggaran

Dalam pelanggaran perbuatan-perbuatan itu baru dianggap bertentangan dengan hukum oleh karena Undang-undang menyebutnya demikian. Jika tidak

²¹ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana II”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 78

²² Aims, Rasyid Airman, Fahmi Raghil, “Hukum Pidana”, (Malang: Setara Press, 2015) h



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat menyebutnya perbuatan biasa. Misalnya dalam Undang-undang lalu lintas ditentukan berjalan harus di seblah kiri, atau dalam Undang-undang sampah bahwa sampa harus di buang pada tempatnya, atau dalam peraturan-peraturan mengenai bea,dan sebagai berikut. Perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan biasa, yang oleh karena itu menjadi tindak pidana pelanggaran.²³

Menurut prodjodikoron yang mengartikan pelanggaran sebagai “ perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti Pelanggaran menurut sudarto yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-undang menyebutkan sebagai delik, jadi karena ada Undang-undang mengancam dengan pidana misalnya membuang sampah tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan penjelasan yang telah di kemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumnya.²⁴

Teori Pelanggaran menjelaskan bahwa suatu perbuatan disebut pelanggaran karena Undang-undang menyatakan perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks penelitian ini, tindakan masyarakat Desa Padang Sawah yang membuang sampah ke Sungai Subayang merupakan bentuk pelanggaran karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 yang melarang pencemaran lingkungan.

²³ Aims, Rasyid Airman, Fahmi Raghil, Op.Cit, h 75

²⁴ Bambang eka permana “ *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Kuningan*”, Skripsi h. 8-9

Namun, meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran, penegakan hukumnya belum berjalan tegas. Pemerintah lebih banyak memberikan teguran dan sanksi sosial daripada menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (1), sehingga pelanggaran terus berulang dan tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

3. Teori Bestuurdwang

Istilah Bestuurdwang berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata *bestuur* yang berarti *pemerintahan* dan *dwang* yang berarti *paksaan*, sehingga secara harfiah diartikan sebagai paksaan pemerintahan.²⁵ Dalam konteks hukum administrasi, bestuurdwang dipahami sebagai tindakan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran hukum administrasi, dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan mengembalikan keadaan pada kondisi semula.²⁶ Sementara itu, Hans Kelsen menegaskan bahwa tindakan koersif pemerintah (*coercive administrative action*) harus dipahami bukan sebagai sanksi pidana, tetapi instrumen administratif untuk memulihkan tata tertib hukum, bukan menghukum pelanggar.²⁷

Dalam kerangka hukum Indonesia, konsep bestuurdwang diadopsi sebagai bagian dari sanksi administratif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan paksaan pemerintah untuk menghentikan

²⁵ Kranenburg, R. *Algemeen Deel van het Nederlands Administratief Recht*, (Den Haag: Nijhoff), 2019 h. 54

²⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia, 2020), h. 32-33

²⁷ Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 2009), h. 120

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran dan memulihkan keadaan, dan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020, yang memasukkan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) sebagai salah satu jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁸

Salah satu bentuk sanksi administratif yang di berlakukan yaitu *dwangsom* (uang paksa), Dilihat dari sejarahnya di Indonesia penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*) merupakan sebuah sanksi yang gunakan Belanda ketika menduduki Indonesia. Peraturan sanksi ini pertama kali diundangkan oleh menteri kehakiman Belanda yaitu Mr J.Donner pada tanggal 29 Desember 1932 dalam Stb. Nomor 676.²⁹ Salah satu bentuk sanksi *dwangsom* yaitu tanggung jawab pelanggar atas pemulihan pencemaran lingkungan hidup yang dimana seluruh biaya pemulihan dibebankan sepenuhnya kepada pelanggar.

Dengan demikian, secara teori dan praktik, *Bestuurdwang* adalah instrumen yuridis yang bersifat preventif sekaligus represif dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Menurut Philipus M. Hadjon, *bestuurdwang* memiliki sifat-sifat berikut :³⁰

1. Bersifat Memaksa (Coercive Power)

Pemerintah dapat melakukan tindakan langsung tanpa memerlukan persetujuan pelanggar. Contoh: memaksa pelaku mengangkat kembali sampah yang dibuang ke sungai.

²⁸., "Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

²⁹ M. Azizi Zulkifli, Nur Hidayat, Peri Pirmansyah, *Tinjauan Yuridis Ketentuan Sanksi Uang Paksa (Dwangsom) dalam Pelaksanaan Putusan PTUN Berdasarkan UU No. 51 Tahun 2009*, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1192-1216

³⁰ Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2021), h. 115-116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bersifat Preventif dan Represif

Preventif untuk mencegah pelanggaran berulang dan Represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi untuk memulihkan kondisi.

3. Berorientasi Pemulihan (Restorative Action), bukan Pembalasan

Fokus bestuurdwang adalah mengembalikan kondisi lingkungan atau objek yang rusak akibat pelanggaran, bukan memberikan penderitaan atau hukuman seperti dalam hukum pidana.

4. Dilaksanakan Melalui Tindakan Nyata (Materiële Handelingen)

Contoh tindakan nyata yaitu seperti Pemerintah turun langsung membersihkan sampah, Menutup akses area pembuangan liar, dan Mengambil paksa barang yang digunakan untuk pelanggaran.

5. Dapat Dibebankan Biayanya kepada Pelanggar (Cost Recovery)

Pemerintah berhak menagih kembali biaya pelaksanaan tindakan paksa, karena pemulihan dianggap sebagai tanggung jawab pelanggar.

Untuk membedakan “bestuursdwang” dari bentuk sanksi administratif lain seperti denda administratif atau pembekuan izin, maka ciri-ciri “bestuursdwang” dapat dilihat dari:

1. Ada dasar hukum yang jelas

Pemerintah tidak boleh bertindak tanpa kewenangan.³¹

2. Dilakukan melalui aparat pemerintah

Tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Kompas, 2021), h. 210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Tidak memerlukan putusan pengadilan

Berbeda dengan penegakan hukum pidana atau perdata.³²

4. Tindakan dilakukan langsung di lapangan

Bersifat tindakan fisik, bukan hanya administratif.

5. Biaya tindakan dibebankan kepada pelanggar

Pelanggar tidak hanya diperintah, tetapi juga bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.

Menurut Ridwan HR, tindakan bestuurdwang sah secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut :³³

1. Adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi.
2. Telah diberikan peringatan/teguran terlebih dahulu.
3. Pelanggar tidak mematuhi peringatan.
4. Pemerintah berwenang melakukan tindakan penggantian.
5. Biaya tindakan penggantian dibebankan kepada pelanggar.

Dengan demikian, Bestuurdwang tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur administratif yang jelas.

Pada penelitian ini, masyarakat Desa Padang Sawah masih melakukan pembuangan sampah ke Sungai Subayang, meskipun sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 yang melarang tindakan tersebut dan memuat sanksi administratif termasuk paksaan pemerintah.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah hanya memberikan teguran, surat pernyataan, dan sanksi sosial, tanpa menerapkan

³² Muchsan, *Sistem Pengawasan Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), h. 45

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

paksaan pemerintah (bestuurdwang), seperti memaksa pelanggar mengumpulkan kembali sampahnya, membersihkan bantaran sungai, dan menanggung biaya pembersihan oleh pemerintah.

Akibatnya, penegakan hukum tidak menimbulkan efek jera, sehingga menimbulkan beberapa dampak yaitu :

1. Perilaku membuang sampah tetap berlanjut.
2. Kualitas air Sungai Subayang menurun.
3. Norma hukum dianggap lemah oleh masyarakat.

Dengan demikian, Bestuurdwang sangat relevan digunakan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan di Sungai Subayang karena memiliki kekuatan memaksa, bersifat pemulihan lingkungan, dan menimbulkan efek jera tanpa harus menghukum pidana.

4. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) lahir seiring dengan adanya kebijakan desentralisasi kewenangan yang diberikan oleh konstitusi (UUD) kepada daerah otonom. Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung diatur dalam Undang-undang mengenai otonomi daerah maupun Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan perda tetap memiliki landasan yang sah.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan bahwa Peraturan Daerah adalah instrumen hukum yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana Undang-undang dalam sistem hukum nasional. Kewenangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukannya bersumber dari Undang-undang yang memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri.³⁴

Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya merupakan bentuk penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus menjadi instrumen untuk melaksanakan aturan yang berada di atasnya dengan tetap menyesuaikan pada kekhasan tiap-tiap daerah. Dalam pembentukannya, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun dengan Peraturan Daerah lainnya.³⁵

Peraturan daerah kabupaten kampar nomor 13 tahun 2020 yaitu mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.
- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH.
- c. Melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 18.

³⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), h 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfir terhadap perubahan iklim.
- e. Memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, dan memanfaatkan sumber daya alam secara proporsional untuk pembangunan berkelanjutan.³⁶

(1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang memuat larangan :

1. Membuang limbah ke air dan sumber air
2. Membuang emisi melebihi baku mutu
3. Membuang limbah B3 tanpa pengolahan
4. Pembakaran lahan dan sampah
5. Pencemaran udara ambien
6. Penyimpanan limbah B3 tanpa izin

Untuk sanksi administrasi sudah dimuat dalam pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu berbunyi :

- a. teguran tertulis,
- b. paksaan pemerintah,
- c. pembekuan izin lingkungan, atau
- d. pencabutan izin lingkungan.³⁷

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Teguran tertulis dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan izin lingkungan, izin PPLH, atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup namun belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Pasal 97). Paksaan pemerintah dikenakan apabila pelanggaran terhadap izin lingkungan dan/atau izin PPLH telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan, pelaku dapat dikenakan denda keterlambatan (Pasal 98). Pembekuan izin lingkungan dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan, atau terdapat dugaan pemalsuan dokumen izin lingkungan (Pasal 99). Pencabutan izin lingkungan dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memindahtangankan izin tanpa persetujuan, tidak melaksanakan paksaan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, atau menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia (Pasal 100).

Untuk ketentuan pidana telah di atur dalam Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Table
Penelitian Terdahulu

N O	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Fitriya, "Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam menangani tingkat pencemaran sungai Siak di pesisir Kota Pekanbaru" ³⁹	Penelitian dilakukan di DLHK Kota Pekanbaru dengan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan literatur. Informan dipilih secara purposive,	Bab teori membahas konsep kebijakan publik dan model implementasi Van Meter–Van Horn sebagai landasan analisis. Selain itu dijelaskan konsep lingkungan hidup, pencemaran air sungai, serta pengelolaan lingkungan. Pandangan Islam, penelitian terdahulu,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencemaran Sungai Siak masih tinggi, terutama disebabkan oleh limbah industri, sampah domestik, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan,	Kedua penelitian sama-sama menempatkan instrumen hukum dan kebijakan lingkungan sebagai alat penting dalam upaya pengendalian pencemaran sungai serta menyoroti peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan	Perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian penelitian. Penelitian Nurul Fitriya menitikberatkan pada implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya efektivitas program dan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi pencemaran Sungai Siak. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada

³⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 110

³⁹ Nurul Fitriya, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak Di Pesisir Kota Pekanbaru." (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		meliputi pejabat DLHK, BWS, relawan, tokoh masyarakat, dan warga. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	definisi konsep, dan kerangka pemikiran turut menjadi dasar dalam mendukung penelitian ini .	seperti peraturan daerah dan program sosialisasi, efektivitasnya masih rendah karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.	hidup.	penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2	Ernanda Evana Nofita “Kebiasaan membuang sampah pada masyarakat tepian sungai musi di kelurahan 11ulu kecamatan seberang ulu II kota palembang”. ⁴⁰	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif di Kelurahan 11 Ulu untuk mengkaji kebiasaan masyarakat membuang sampah ke Sungai Musi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive. Peneliti menjadi	Teori menjelaskan bahwa perilaku membuang sampah dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, lingkungan sosial, dan kebiasaan. Lingkungan fisik dan sosial dapat memperkuat perilaku buruk maupun menjaga kebersihan. Teori persampahan menjelaskan jenis dan dampak. Serta digunakan untuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut masih memiliki kebiasaan buruk membuang sampah langsung ke sungai karena beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran lingkungan, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, dan kebiasaan turun-temurun	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ernanda Evana Nofita terletak pada sama-sama mengkaji perilaku masyarakat dalam membuang sampah ke sungai dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. Kedua penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat serta	Penelitian Ernanda Evana Nofita lebih menekankan aspek sosial dan perilaku masyarakat, dengan fokus pada kebiasaan membuang sampah serta faktor budaya dan lingkungan sosial yang mempengaruhinya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek hukum, khususnya bagaimana penegakan hukum lingkungan dilaksanakan oleh aparat

⁴⁰ Novita Ernanda Evana, “Kebiasaan Membuang Sampah Pada Masyarakat Tepian Sungai Musi Di Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang,” (Skripsi : Universitas Sriwijaya, 2023) .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3	Muhammad Iqbal "Pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah". ⁴¹	instrumen utama, analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan kesimpulan, serta keabsahan data dijaga dengan triangulasi.	memahami penyebab masyarakat tetap membuang sampah ke Sungai Musi.	yang sulit diubah. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah atau lembaga terkait masih terbatas.	minimnya fasilitas pengelolaan sampah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pencemaran sungai.	pemerintah serta sejauh mana efektivitas sanksi yang diatur dalam peraturan daerah dalam mencegah pelanggaran pembuangan sampah ke sungai.
		Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis dengan pendekatan empiris untuk menilai penerapan Perda Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 terkait penindakan pembuang sampah di Kelurahan Tuah Karya. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara	Teori membahas implementasi kebijakan yang dipengaruhi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, teori persampahan menjelaskan pengertian, jenis, sumber, serta prinsip pengelolaan sampah. Semua teori digunakan untuk menilai efektivitas penerapan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya belum berjalan secara optimal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014	Persamaan antara penelitian Muhammad Iqbal dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah terkait pelanggaran pembuangan sampah. Kedua penelitian	Penelitian Muhammad Iqbal menitikberatkan pada pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelaku pembuang sampah di kawasan permukiman dan fasilitas umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencemaran sungai akibat pembuangan sampah serta penegakan sanksi administratif

⁴¹ Iqbal Muhammad, "Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah," (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan DLHK, Satpol PP, dan petugas lapangan, sementara data sekunder berasal dari peraturan dan literatur. Sampel dipilih secara purposive, dan data dianalisis secara kualitatif untuk melihat kesesuaian aturan dengan praktik serta hambatan penerapannya.	sanksi bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan.	telah mengatur sanksi tegas bagi pelanggar, seperti denda administratif atau kerja sosial, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum, dan ketidakconsistenan dalam penerapan sanksi.	menggunakan pendekatan empiris untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dalam peraturan daerah dengan praktik penegakannya di lapangan, serta menemukan adanya kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan.	dan pidana dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti belum diterapkannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020.
--	---	--	--	--



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris⁴². Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis hukum. Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan untuk mengambil data.⁴³ dan mungkin juga dalam informasi dan data yang memungkinkan untuk diambil suatu kesimpulan berdasarkan analisis data tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem

⁴² Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 58.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), h.

norma itu bekerja di dalam masyarakat. disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih penulis untuk melakukan survey guna mengumpulkan data. Lokasi yang di pilih sebagai tempat penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dan Desa Padang Sawah. objek permasalahan penelitian yaitu berada di Sungai Subayang Desa Padang Sawah, Kecamatan kampar Kiri, kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus benar-benar memahami masalah yang diteliti dan dapat dipercaya untuk memberikan data yang valid.⁴⁵

Tabel
Informan Penelitian

No	Jenis	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informan kunci	Indra Kusuma, S,Si	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1 orang
2	Informan utama	Julhendri S.E	Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar	1 orang
3	Informan pendukung	1. Busran 2. Ilham Riko 3. Saifullah 4. Harianto	Ketua BPD Desa Padang Sawah Sekretaris Desa Padang Sawah Warga Desa Padang Sawah Warga Desa Padang Sawah	4 orang
	Total			6 orang

Sumber : Olahan Data 2025

⁴⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), h.87.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 220.”

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber di lapangan dan literatur, meliputi:

1. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari narasumber dengan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dan Satpol PP Kabupaten Kampar, Pemerintah Desa Padang Sawah dan Warga Desa Padang Sawah yang Dimana wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang digunakan untuk memperkuat analisis hukum dan membandingkan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.

3. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini merupakan data penunjang yang digunakan untuk membantu penulis memahami dan menjelaskan istilah,

konsep, dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, yang bersumber dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta referensi lain yang relevan dengan penegakan hukum dan pencemaran lingkungan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis.⁴⁶

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh

⁴⁶Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 123

Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.⁴⁷

3. Studi Kepustakaan

Studi Perpustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.⁴⁸

G. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap penulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, penulis akan membahas tentang teori, konsep dan kajian terdahulu mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah berdasarkan

⁴⁷ *Ibid*, h. 137-138

⁴⁸ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011, h. 53



Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB III, Metode Penelitian, penulis akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis akan membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V, Penutup, penulis akan membahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke Sungai Subayang di Desa Padang Sawah memang telah memiliki dasar hukum melalui *Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Namun, Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pengawasan, kesadaran masyarakat, maupun penegakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Sanksi yang seharusnya dapat diterapkan secara pidana maupun administratif sesuai perda, pada praktiknya lebih sering diganti dengan teguran, sanksi sosial, serta pembuatan surat pernyataan. Kondisi ini membuat aturan hukum tidak menimbulkan efek jera yang kuat bagi pelaku pelanggaran.
2. Faktor penghambat Penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke Sungai Subayang di Desa Padang Sawah yaitu berupa: faktor perilaku masyarakat, faktor minimnya fasilitas, faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, faktor pendidikan, faktor budaya, faktor penegak hukumnya dan faktor peranan sanksi.



B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah disampaikan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, khususnya Dinas Lingkungan Hidup bersama Satpol PP, sebaiknya lebih tegas dalam menegakkan aturan dengan menerapkan sanksi sesuai ketentuan perda, termasuk sanksi pidana ringan maupun denda, agar menimbulkan efek jera yang nyata bagi pelanggar.
2. Masyarakat Desa Padang Sawah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sekaligus kepedulian terhadap lingkungan dengan berhenti membuang sampah ke sungai serta berperan aktif dalam program pengelolaan sampah yang dilaksanakan pemerintah desa maupun instansi terkait.
3. Pemerintah Desa perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan sampah, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), maupun pengembangan bank sampah, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang tepat untuk membuang sampah.
4. Kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan daerah maupun dampak pencemaran lingkungan hendaknya ditingkatkan, baik melalui penyuluhan langsung, pemasangan spanduk, maupun kegiatan berbasis masyarakat, agar tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan Sungai Subayang.
5. Sinergi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, hingga masyarakat—perlu diperkuat sehingga upaya penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan hasil yang maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aims, Rasyid Airman, fahmi raghib, “ *hukum pidana*”, (Malang: setera press, 2015)
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018).
- Arief, Barda Nawawi. “*masalah penegakan huum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).
- Atmosudirdjo, Prajudi. “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Ghalia, 2020)
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2022).
- Chazawi, Adami “*Pelajaran Hukum Pidana I*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2023)
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2021).
- Kranenburg R. “*Algemeen Deel van Het Nederlands Administratief Recht*”, (Den Hagg : Nijhoff 2019).
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, (Cambridge : Harvard University Press 2020).
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, (Maha Karya Pustaka 2022)
- Muchsan, “*Sistem Pengawasan Administrasi Negara*”, (Yogyakarta : Liberty 2018).
- M, Hajar. *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

- Poernomo, Bambang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 2022)
- Philipus M., Hadjon *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2021)
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi ke-12 (Jakarta: Rajawali Pers, 2023)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Waluyo, Bambang. *“Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia”*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2019).

B. Jurnal/Skripsi

- Evana, Novita Ernanda. *“Kebiasaan Membuang Sampah Pada Masyarakat Tepian Sungai Musi Di Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang”*, (Skripsi : Universitas Sriwijaya, 2023).
- Iqbal, Muhammad. *“Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah”*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).
- M. Azizi Zulkifli, Nur Hidayat, Peri Pirmansyah, *Tinjauan Yuridis Ketentuan Sanksi Uang Paksa (Dwangsom) dalam Pelaksanaan Putusan PTUN Berdasarkan UU No. 51 Tahun 2009*, *Journal of Sharia and Law*, (2024)
- Nurul, Fitrya. *“Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak Di Pesisir Kota Pekanbaru”*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ,2022).
- Nur Ikhlas Syuhada and Yuslim Fauziah, *“Analisis Kualitas Perairan Sungai Subayang Berdasarkan Indeks Biotilik Sebagai Pengayaan Modul Mata Kuliah Ekologi Perairan”*, (Jurnal Unri 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Peraturan Perundang-undangan

Permana, Bambang Eka, *“Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Kuningan”* (Skripsi : Universitas Negeri Semarang, 2012).

Susila Wibawa, Kadek Cahya. *“Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”*, *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019).

Tinjauan Umum. *“Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”*, 2016.

Wulan, Aulia Cikasimi, and Jumiati Jumiati. *“Pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Agam Kota Payakumbuh”*, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 1 (2023).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Sesi wawancara bersama bapak Indra Kusuma S,Si, selaku fungsional pengawasan lingkungan hidup ahli muda



Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Kampar

Sesi wawancara bersama bapak Julhendri S.E, selaku kepala bidang penegakan peraturan daerah satuan polisi pramong praja (satpol PP) kabupaten kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketua badan Permusyawaratan Desa (BPD) Padang Sawah

Sesi wawancara bersama bapak busran selaku ketua BPD Desa Padang Sawah.



Sekretaris Desa Padang Sawah

Sesi wawancara bersama bapak Ilham Riko selaku Sekretaris Desa Padang Sawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Warga Desa Padang Sawah

Sesi wawancara bersama bapak harianto dan bapak saifullah yang merupakan warga Desa Padang Sawah.

Lampiran: Data Primer

No.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Halaman
A.	Wawancara	
	Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar, dan Badan Permusyawaratan Desa Padang Sawah	
1.	Bagaimana ketentuan pidana bagi pelanggaran pencemaran lingkungan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?	
	Indra Kusuma S,Si : pada pasal 110 ayat (1) yaitu Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	36
2.	Apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ketika menumakan pelaku pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang?	
	Indra Kusuma S,Si : pelaku pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi sosial dan sanksi administratif dalam bentuk membuat surat pernyataan , diberi teguran dan peringatan dan di kenai biaya paksa	36
3.	Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang kecamatan kampar kiri?	
	Indra Kusuma S,Si : dengan mengadakan patroli secara langsung di lapangan dengan menerapkan kegiatan operasi tangkap tangan oleh DLH.	38
4.	Apakah Dinas Lingkungan Hidup melibatkan instansi lain dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah kesungai subayang?	
	Indra Kusuma S,Si : dinas lingkungan hidup bekerja sama dengan melibatkan polisi pramong praja (satpol PP), masyarakat dan tenaga kebersihan.	37
5.	Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam meminimalisir pelanggaran pembuangan sampah ke sungai?	
	Indra Kusuma S,Si : dengan menyediakan tempat pembuangan sementara di beberapa titik yang rawan sampah.	39
6.	Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Desa Padang Sawah terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang?	
	Busran : aturan internal Desa Padang Sawah yaitu bahwa setiap orang yang tertangkap tangan membuang sampah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	ribu rupiah) per kepala.	
7.	Apa faktor penghambat yang dialami Badan Permusyawaratan Desa Padang Sawah dan warga Desa Padang Sawah dalam melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang?	42
	Busran : salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan adalah keterbatasan waktu dan tenaga. Sebagian besar masyarakat Desa Padang Sawah merupakan masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani. Kesibukan bekerja di kebun sejak pagi hingga sore hari membuat mereka tidak bisa secara intensif melakukan pengawasan di lapangan.	
8.	Apakah Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP kabupaten kampar telah menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar sebagaimana yang tertulis dalam pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?	44
	Julhendri S.E dan Indra Kusuma S,Si : sanksi pidananya belum diterapkan karena melihat pertimbangan-pertimbangan kepada masyarakat, adanya rasa kasian membayar denda sedangkan orang yang melakukan pelanggaran merupakan orang yang kurang mampu	
9.	Apa saja Faktor Penghambat yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kabupaten Kampar dalam melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Ke Sungai Subayang Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri	46
	Julhendri S.E dan Indra Kusuma S,Si : faktor perilaku masyarakat, faktor minimnya fasilitas, faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, faktor pendidikan, faktor budaya, faktor penegak hukumnya dan faktor peranan sanksi.	
10.	Apa alasan sanksi pidana pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum diterapkan ?	49
	Julhendri S.E : karena masyarakat yang membuang sampah dan pedagang pasar yang membuang sampah kebanyakan dari mereka yang berpenghasilan minim, untuk membayar denda sebanyak itu mereka tidak akan mampu untuk membayarnya dan juga dengan mempertimbangkan keluarga pelanggar ,jika dijatuhi pidana kurungan bagaimana dengan nasib keluarganya.	

Lampiran : Data Sekunder

No.	Sumber Pustaka	Halaman
A.	Buku	
1.	Aims, Rasyid Airman, fahmi raghib, “ hukum pidana”, (Malang: setera press, 2015)	16
2.	Arief, Barda Nawawi. “ <i>masalah penegakan huum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan</i> ”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).	9
3.	Albi Anggito, <i>Metodologi Penelitian Kualitatif</i> , (Jawa Barat : CV Jejak, 2018).	29
4.	Atmosudirdjo, Prajudi. “ <i>Hukum Administrasi Negara</i> ”, (Jakarta: Ghalia, 2020)	18
5.	Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i> , PSH FH UII, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2022).	37
6.	Chazawi, Adami “ <i>Pelajaran Hukum Pidana I</i> ”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2023)	15
7.	Hardani, dkk, <i>Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif</i> , (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).	33
8.	Jimly Asshiddiqie, <i>Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara</i> (Jakarta: Kompas, 2021).	21
9.	Kranenburg R. “ <i>Algemeen Deel van Het Nederlands Administratief Recht</i> ”, (Den Hagg : Nijhoff 2019).	18
10.	Kelsen Hans, <i>General Theory of Law and State</i> , (Cambridge : Harvard University Press 2020).	18
11.	Lubis, Mayang Sari. <i>Metodologi Penelitian</i> , (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).	8
12.	Mertokusumo, Sudikno. <i>Mengenal Hukum</i> , (Maha Karya Pustaka 2022)	10
13.	Muchsan, “ <i>Sistem Pengawasan Administrasi Negara</i> ”, (Yogyakarta : Liberty 2018).	21
14.	M, Hajar. <i>Metode Penelitian Hukum</i> , (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011).	34
15.	Muhaimin. <i>Metode Penelitian Hukum</i> , (Mataram: Mataram University Press, 2020).	30
16.	Poernomo, Bambang. <i>Hukum Acara Pidana Indonesia</i> , (Yogyakarta: Amarta Buku, 2022)	11
17.	Philipus M., Hadjon <i>Pengantar Hukum Administrasi Indonesia</i> , (Yogyakarta: UGM Press, 2021)	19
18.	Rahardjo, Agus, <i>Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi</i> , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022)	9
19.	Ridwan HR, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Edisi Revisi ke-12 (Jakarta: Rajawali Pers, 2023)	20
20.	Soekanto, Soerjono. <i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi</i>	13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<i>Penegakan Hukum</i> , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).	
21.	Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2020).	30
22.	Waluyo, Bambang. <i>“Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia”</i> , (Jakarta : Sinar Grafika. 2021).	12
B.	Jurnal/Skripsi	
1.	Evana, Novita Ernanda. “Kebiasaan Membuang Sampah Pada Masyarakat Tepian Sungai Musi Di Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang”, (Skripsi : Universitas Sriwijaya, 2023).	26
2.	Iqbal, Muhammad. “Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).	28
3.	M. Azizi Zulkifli, Nur Hidayat, Peri Pirmansyah, <i>Tinjauan Yuridis Ketentuan Sanksi Uang Paksa (Dwangsom) dalam Pelaksanaan Putusan PTUN Berdasarkan UU No. 51 Tahun 2009, Journal of Sharia and Law</i> , (2024)	18
4.	Nurul, Fitrya. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak Di Pesisir Kota Pekanbaru”, (Skripsi : universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ,2022).	25
5.	Nur Ikhlas Syuhada and Yuslim Fauziah, “Analisis Kualitas Perairan Sungai Subayang Berdasarkan Indeks Biotilik Sebagai Pengayaan Modul Mata Kuliah Ekologi Perairan, “Jurnal Unri, 2015, 1-13.	3
6.	Susila Wibawa, Kadek Cahya. “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, <i>Administrative Law and Governance Journal</i> 2, no. 1 (2019).	1
7.	Tinjauan Umum. “Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”, 2016.	2
8.	Permana, Bambang Eka, “Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Kuningan” (Skripsi : Universitas Negeri Semarang, 2012).	17
9.	Wulan, Aulia Cikasimi, and Jumiati Jumiati. “Pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Agam Kota Payakumbuh”, <i>Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)</i> 5, no. 1 (2023).	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C	Peraturan Perundang-undangan	
1.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2
2.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	2
3.	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	12
4.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5	12
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Ke Sungai Subayang Di Desa Padang Sawah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang di tulis oleh :

Nama : Azwan Daniel Akmal

Nim : 12120714913

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1
Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum.

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19780227 200801 1 009

